



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 37/PHP.BUP-XVI/2018
TENTANG
PEMILIHAN BUPATI DONGGALA TAHUN 2018**

- Pemohon** : **Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan S.Pd., M.Si.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala,
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2018, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2018
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan S.Pd., M.Si.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Donggala Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 17. 25 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Donggala mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/1/PAN.MK/2018 bertanggal 6 Juli 2018, maka permohonan Pemohon

diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Kedudukan Hukum, jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Kabupaten Donggala adalah 293.470 (dua ratus sembilan puluh tiga empat ratus tujuh puluh) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 153.094 \text{ suara (total suara sah)} = 2.296 \text{ suara}$. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 2.296 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 41.845 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 53.042 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(53.042 \text{ suara} - 41.845 \text{ suara}) = 11.197 \text{ suara}$ (setara dengan 7,31%). Bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU

Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan; Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.